



PUTUSAN

Nomor 2687K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARKAT EFENDI SANJAYA** alias **HARKAT**;
Tempat Lahir : Tual;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/12 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Buton Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 11 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA** alias **HARKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA alias HARKAT** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih model : SM-B109ESSN : B109ESMH terpasang 1 (satu) buah batrei merek Samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon seluler;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN

Tul tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA alias HARKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA alias HARKAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, model : SM-B109E, SSN : -B109EGSMH terpasang 1 (satu) buah baterai merek Samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon seluler Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 27/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 21 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 April 2018 No.5/Pid.Sus/2018/PN Tul yang dimintakan banding sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, model : SM-B109E, SSN : -B109EGSMH terpasang 1 (satu)

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah baterai merek Samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telpon seluler Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2018/PN Tual tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 8 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 12 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 8 Agustus 2018, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sudah tepat dan benar serta telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan juga cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Factie* juga telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang serta tidak melampaui kewenangannya, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan yaitu karena :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlah/beratnya sedikit yaitu 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang diharapkan oleh isteri dan anaknya untuk dapat memberikan nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 27/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 21 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 26 April 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 27/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 21 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 26 April 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH., M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 2687 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)